

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp3.517.546.714.246,00 bertambah sebesar Rp735.423.641.492,07 sehingga menjadi Rp4.252.970.355.738,07 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula	Rp3.433.906.641.246,00
2. Bertambah/berkurang	Rp453.739.709.792,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp3.887.646.351.038,00

b. Belanja Daerah:

1. Semula	Rp3.511.746.714.246,00
2. Bertambah/berkurang	Rp740.223.641.492,07
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp4.251.970.355.738,07

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan pembiayaan:

a) Semula	Rp83.640.073.000,00
b) Bertambah/berkurang	Rp281.683.931.700,07
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 365.324.004.700,07

2. Pengeluaran pembiayaan:

a) Semula	Rp5.800.000.000,00
b) Bertambah/berkurang	(Rp4.800.000.000,00)
Jumlah pengeluaran	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
pembiayaan setelah perubahan	
Jumlah pembiayaan neto	Rp 364.324.004.700,07
setelah perubahan	
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp0,00
setelah perubahan	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp671.636.001.956,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp49.102.830.809,00)
Jumlah pendapatan asli daerah	<u>Rp622.533.171.147,00</u>
setelah perubahan	

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp2.762.270.639.290,00
2. Bertambah/berkurang	Rp267.223.496.601,00
Jumlah pendapatan transfer	<u>Rp 3.029.494.135.891,00</u>
setelah perubahan	

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp235.619.044.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan	<u>Rp235.619.044.000,00</u>
daerah yang sah setelah	
perubahan	

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1. Semula	Rp259.945.345.000,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp19.888.463.000,00)
Jumlah pajak daerah	<u>Rp 240.056.882.000,00</u>
setelah perubahan	

b. Retribusi daerah:

1. Semula	Rp37.495.459.240,00
2. Bertambah/berkurang	Rp10.300.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp37.505.759.240,00</u>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula	Rp9.633.523.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp5.000.000.000,00
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	<u>Rp14.633.523.000,00</u>

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. Semula	Rp364.561.674.716,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp34.224.667.809,00)
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp330.337.006.907,00</u>

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat:

1. Semula	Rp2.405.630.650.290,00
2. Bertambah/berkurang	Rp193.189.720.294,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	<u>Rp2.598.820.370.584,00</u>

b. Transfer antar daerah:

1. Semula	Rp356.639.989.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp74.033.776.307,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp430.673.765.307,00</u>

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

b. Dana darurat:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp235.619.044.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	<u>Rp235.619.044.000,00</u>

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:

1. Semula	Rp2.584.437.001.314,00
2. Bertambah/berkurang	Rp509.252.561.061,45
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	<u>Rp3.093.689.562.375,45</u>

b. Belanja modal:

1. Semula	Rp226.302.824.572,00
2. Bertambah/berkurang	Rp179.547.900.407,48
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp405.850.724.979,48</u>

c. Belanja tidak terduga:

1. Semula	Rp31.262.549.660,00
2. Bertambah/berkurang	Rp42.906.128.123,14
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp74.168.677.783,14</u>

d. Belanja transfer:

1. Semula	Rp 669.744.338.700,00
2. Bertambah/berkurang	Rp8.517.051.900,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp678.261.390.600,00</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1. Semula	Rp1.842.740.042.413,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp59.102.994.458,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp1.783.637.047.955,00</u>

b. Belanja barang dan jasa:

1. Semula	Rp699.000.167.641,00
2. Bertambah/berkurang	Rp474.322.661.019,45
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp1.173.322.828.660,45</u>

c. Belanja bunga

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

d. Belanja subsidi:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

e. Belanja hibah:

1. Semula	Rp29.343.071.260,00
2. Bertambah/berkurang	Rp91.838.394.500,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp121.181.465.760,00</u>

f. Belanja bantuan sosial:

1. Semula	Rp13.353.720.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp2.194.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp15.548.220.000,00</u>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1. Semula	Rp14.765.226.400,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp3.743.372.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	<u>Rp11.021.854.400,00</u>

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1. Semula	Rp47.981.549.304,00
2. Bertambah/berkurang	Rp103.980.765.385,00
Jumlah belanja modal	<u>Rp151.962.314.689,00</u>

peralatan dan mesin setelah
perubahan

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

1. Semula	Rp51.268.340.164,00
2. Bertambah/berkurang	Rp37.557.843.583,48
Jumlah belanja modal	<u>Rp88.826.183.747,48</u>

bangunan dan gedung

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

1. Semula	Rp111.996.902.704,00
2. Bertambah/berkurang	Rp41.519.003.339,00
Jumlah belanja modal jalan,	<u>Rp153.515.906.043,00</u>

jaringan dan irigasi
setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1. Semula	Rp290.806.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp233.660.100,00
Jumlah belanja modal aset	<u>Rp524.466.100,00</u>

tetap lainnya setelah
perubahan

f. Belanja modal aset tidak berwujud:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja modal aset	<u>Rp0,00</u>

tidak berwujud setelah
perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp31.262.549.660,00
b. Bertambah/berkurang	Rp42.906.128.123,14
Jumlah belanja tidak terduga	<u>Rp74.168.677.783,14</u>

setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:

1. Semula	Rp29.721.231.500,00
2. Bertambah/berkurang	Rp24.000.000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp29.745.231.500,00</u>

b. Belanja bantuan keuangan:

1. Semula	Rp640.023.107.200,00
2. Bertambah/berkurang	Rp8.493.051.900,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	<u>Rp648.516.159.100,00</u>

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1. Semula	Rp83.640.073.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp281.683.931.700,07
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp365.324.004.700,07</u>

b. Pengeluaran pembiayaan:

1. Semula	Rp5.800.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp4.800.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp1.000.000.000,00</u>

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. Semula	Rp83.640.073.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp281.683.931.700,07
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	<u>Rp365.324.004.700,07</u>

b. Pencairan dana cadangan:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pencairan dana	Rp0,00
cadangan setelah perubahan	

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah hasil penjualan	Rp0,00
kekayaan daerah yang	
dipisahkan setelah	
perubahan	

d. Penerimaan pinjaman daerah:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan	Rp0,00
pinjaman daerah setelah	
perubahan	

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan kembali	Rp0,00
pinjaman daerah	
setelah perubahan	

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp0,00
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan setelah perubahan	

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pembentukan dana	Rp0,00
cadangan setelah perubahan	

b. Penyertaan modal daerah:

1. Semula	Rp5.800.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	(Rp4.800.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	<u>Rp1.000.000.000,00</u>

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo	<u>Rp0,00</u>

d. Pemberian pinjaman daerah:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan;
dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- 1. LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. LAMPIRAN V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LAMPIRAN VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. LAMPIRAN VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. LAMPIRAN VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. LAMPIRAN IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. LAMPIRAN X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. LAMPIRAN XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Cirebon menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Oktober 2021

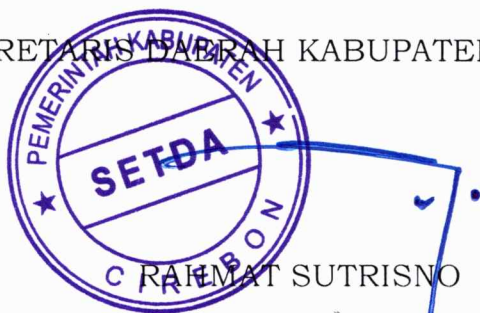
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(7/196/2021)